

BAB III

KAJIAN NORMATIF TERHADAP KASUS EKSPLOITASI 56 ANAK KORBAN OPERASI PRISCAS DI AFRIKA BARAT

A. Kasus Eksploitasi 56 Anak Korban Operasi Priscas di Afrika Barat

Afrika Barat merupakan salah satu kawasan di dunia yang masih menghadapi berbagai persoalan serius terkait perlindungan hak anak. Berbagai laporan organisasi internasional menunjukkan bahwa anak-anak di wilayah ini rentan menjadi korban berbagai bentuk pelanggaran hak, mulai dari pekerja anak, perdagangan manusia, eksploitasi seksual, hingga perekrutan oleh kelompok bersenjata. Tingginya tingkat kemiskinan, konflik berkepanjangan, lemahnya sistem perlindungan sosial, dan rendahnya akses terhadap pendidikan menjadi faktor yang memperbesar risiko anak mengalami eksploitasi.⁶⁸ Kondisi tersebut menjadikan Afrika Barat sebagai salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian khusus dari organisasi internasional yang bergerak di bidang perlindungan anak dan penegakan hukum lintas negara.⁶⁹

Secara geografis, Afrika Barat terdiri atas sejumlah negara yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang beragam. Meskipun beberapa negara

⁶⁸ Human Rights Watch, *World Report 2024: Events of 2023* (New York: Human Rights Watch, 2024), 19.

⁶⁹ Human Rights Watch, *World Report 2024: Events of 2023* (New York: Human Rights Watch, 2024), 72.

mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, sebagian besar masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan struktural yang berdampak pada kesejahteraan anak. Tingginya angka kemiskinan menyebabkan banyak keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anak secara layak. Dalam kondisi demikian, anak sering kali dipandang sebagai sumber pendapatan tambahan sehingga rentan dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi keluarga maupun pihak lain yang mencari keuntungan. Situasi ini menjadi salah satu faktor yang mendorong berkembangnya praktik eksploitasi anak di kawasan tersebut.

Selain faktor ekonomi, perkembangan kejahatan lintas negara turut memperburuk kondisi perlindungan anak di Afrika Barat. Kawasan ini diketahui menjadi salah satu jalur penting perdagangan manusia yang melibatkan jaringan kriminal internasional. Anak-anak sering menjadi target utama karena dianggap lebih mudah dikendalikan dan dimanfaatkan. Dalam banyak kasus, korban direkrut melalui tipu daya, ancaman, atau pemaksaan sebelum akhirnya dieksploitasi untuk berbagai kepentingan. Fenomena ini menunjukkan bahwa eksploitasi anak tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan lokal semata, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang memerlukan kerja sama internasional dalam penanganannya.⁷⁰

Salah satu upaya internasional untuk memerangi kejahatan terhadap anak di kawasan Afrika Barat dilakukan melalui Operasi Priscas yang dipimpin oleh

⁷⁰ UNICEF, *Perlindungan Anak dari Kekerasan, Eksploitasi, dan Pelecehan* (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022), 14.

International Criminal Police Organization (INTERPOL). Operasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari kerja sama lintas negara untuk mengungkap jaringan perdagangan manusia dan eksploitasi anak baik dalam bentuk eksploitasi seksual maupun kerja paksa yang beroperasi di sejumlah negara Afrika Barat, yaitu Benin, Burkina Faso, Pantai Gading, dan Togo. Melalui koordinasi antara aparat penegak hukum nasional dan internasional, operasi tersebut berhasil mengidentifikasi serta menyelamatkan sejumlah anak yang menjadi korban eksploitasi. Keberhasilan Operasi Priscas menunjukkan pentingnya kolaborasi antarnegara dalam menghadapi kejahatan yang bersifat lintas batas dan terorganisasi.

Operasi Priscas dilaksanakan dengan melibatkan berbagai negara di kawasan Afrika Barat serta dukungan dari organisasi internasional yang memiliki perhatian terhadap perlindungan anak. Fokus utama operasi ini adalah mengidentifikasi korban, mengungkap jaringan pelaku, serta mengumpulkan bukti yang dapat digunakan untuk proses penegakan hukum. Dalam pelaksanaannya, aparat menemukan berbagai bentuk eksploitasi yang dilakukan secara sistematis terhadap anak-anak. Fakta tersebut menunjukkan bahwa eksploitasi anak di kawasan Afrika Barat bukan merupakan tindakan yang bersifat sporadis, melainkan bagian dari jaringan kejahatan yang memiliki pola dan mekanisme tertentu.⁷¹

Berdasarkan hasil operasi yang dipublikasikan oleh INTERPOL, sebanyak 56 anak berhasil diidentifikasi sebagai korban eksploitasi seksual dan kerja paksa

⁷¹ INTERPOL, *West Africa: 56 Minors Rescued from Exploitation*, siaran pers, Abidjan, 21 Desember 2022.

(forced labour) di kawasan Afrika Barat. Berdasarkan laporan resmi INTERPOL, eksploitasi tersebut terjadi dalam tiga setting utama, yaitu tambang emas, pasar terbuka, dan rumah tangga (domestic settings). Sebagai gambaran, di Benin empat anak diselamatkan dari situasi kerja paksa di Pasar Dantokpa Cotonou yang merupakan pasar terbuka terbesar di Afrika Barat, sedangkan di Burkina Faso sepuluh anak diidentifikasi saat dalam perjalanan menuju tambang emas ilegal setelah dijanjikan pekerjaan, dan di Togo aparat mencegat seorang warga negara asing yang membawa tiga anak di bawah umur yang direkrut secara menipu untuk bekerja di klub malam dalam rangka eksploitasi seksual. Korban berasal dari berbagai latar belakang sosial dan berada dalam kondisi yang rentan terhadap tindakan eksploitasi. Sebagian besar korban mengalami tekanan psikologis, kehilangan akses terhadap pendidikan, serta menghadapi berbagai risiko yang mengancam keselamatan dan masa depan mereka. Temuan tersebut menjadi bukti nyata bahwa eksploitasi anak masih menjadi ancaman serius yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak, baik pada tingkat nasional maupun internasional.⁷²

Kasus yang terungkap dalam Operasi Priscas memperlihatkan bahwa eksploitasi terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk yang saling berkaitan. Selain eksploitasi seksual dan kerja paksa sebagai dua bentuk utama yang diidentifikasi, terdapat indikasi adanya pelanggaran hak anak lainnya seperti manipulasi, kekerasan, ancaman, dan pembatasan kebebasan korban. Kondisi tersebut menyebabkan anak kehilangan kesempatan untuk menjalani masa kanak-

⁷² INTERPOL, *West Africa: 56 Minors Rescued from Exploitation*, siaran pers, Abidjan, 21 Desember 2022, <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2022/West-Africa-56-minors-rescued-from-exploitation> (diakses 24 Juni 2026).

kanak secara normal dan memperoleh hak-hak dasar yang semestinya mereka nikmati. Dengan demikian, dampak eksploitasi tidak hanya dirasakan pada saat kejadian berlangsung, tetapi juga berpotensi memengaruhi kehidupan korban dalam jangka panjang.⁷³

Dari perspektif hak anak, tindakan yang dialami oleh para korban dalam Operasi Priscas menunjukkan adanya pelanggaran terhadap berbagai hak fundamental. Hak untuk memperoleh perlindungan, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak atas pendidikan, serta hak untuk hidup secara aman dan bermartabat merupakan beberapa hak yang terdampak secara langsung akibat eksploitasi tersebut. Pelanggaran terhadap hak-hak tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi individu korban, tetapi juga menghambat upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Oleh karena itu, eksploitasi anak harus dipahami sebagai permasalahan multidimensional yang memiliki konsekuensi luas bagi masyarakat.

Dalam konteks hukum, 56 anak yang menjadi korban Operasi Priscas memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan khusus. Status mereka sebagai korban mengharuskan adanya langkah-langkah perlindungan yang mencakup penyelamatan, pemulihan, rehabilitasi, serta jaminan agar tidak kembali menjadi korban eksploitasi. Berbagai instrumen hukum internasional maupun prinsip-prinsip hukum Islam sama-sama menempatkan anak sebagai pihak yang wajib dilindungi dari segala bentuk tindakan yang merugikan

⁷³ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), 45.

keselamatan dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, kasus ini menjadi relevan untuk dikaji dalam perspektif perbandingan hukum guna mengetahui bagaimana kedua sistem hukum tersebut memberikan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi.⁷⁴

Berdasarkan uraian di atas, kasus eksploitasi terhadap 56 anak yang berhasil diungkap melalui Operasi Priscas merupakan salah satu contoh nyata pelanggaran hak anak yang terjadi di kawasan Afrika Barat. Kasus ini memperlihatkan bagaimana faktor kemiskinan, kerentanan sosial, dan kejahatan transnasional dapat berkontribusi terhadap terjadinya eksploitasi anak. Selain itu, kasus tersebut juga menunjukkan pentingnya keberadaan instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan efektif terhadap anak sebagai kelompok yang rentan. Oleh karena itu, kasus Operasi Priscas dipilih sebagai objek kajian dalam penelitian ini untuk dianalisis lebih lanjut melalui perspektif hukum internasional dan hukum Islam guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hak anak korban eksploitasi.

B. Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Internasional

Dalam penelitian hukum normatif, pemetaan ketentuan hukum yang relevan menjadi penting untuk menunjukkan dasar normatif yang digunakan dalam menganalisis suatu peristiwa hukum. Dalam konteks kasus eksploitasi terhadap 56 anak korban Operasi Priscas di Afrika Barat, *Convention on the Rights of the Child*

⁷⁴ Jaelani, *Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, 18.

(CRC) Tahun 1989 menjadi instrumen hukum internasional utama yang memberikan landasan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan perkembangan mereka. Ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini tidak hanya mengatur hak-hak anak secara umum, tetapi juga memberikan kerangka perlindungan yang secara langsung berkaitan dengan bentuk-bentuk pelanggaran yang ditemukan dalam kasus tersebut.⁷⁵

Salah satu prinsip mendasar yang menjadi fondasi CRC adalah prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan menikmati hak-haknya tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan, status sosial, maupun kondisi lainnya. Dalam konteks Operasi Priscas, prinsip ini menunjukkan bahwa seluruh anak korban eksploitasi berhak memperoleh perlindungan, pemulihan, dan akses terhadap keadilan tanpa memandang latar belakang mereka.

"States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind..." (Pasal 2 ayat (1) *Convention on the Rights of the Child*, diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 44/25 tanggal 20 November 1989, mulai berlaku 2 September 1990).

⁷⁵ Sharon Detrick, *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1999), 1.

Selain prinsip non-diskriminasi, CRC juga menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak. Prinsip yang tercantum dalam Pasal 3 ini mengharuskan negara, lembaga sosial, maupun aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil selalu berorientasi pada keselamatan, kesejahteraan, dan masa depan anak. Dalam kasus eksploitasi seksual, prinsip ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan korban agar hak-hak mereka dapat dipulihkan secara optimal.⁷⁶

"In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration." (Pasal 3 ayat (1) *Convention on the Rights of the Child*, diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 44/25 tanggal 20 November 1989, mulai berlaku 2 September 1990).

Perlindungan yang lebih spesifik terhadap berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak diatur dalam Pasal 19 CRC. Ketentuan ini mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan guna melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik maupun mental, penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, dan penyalahgunaan. Relevansi pasal ini dengan kasus Operasi Priscas terlihat dari fakta bahwa

⁷⁶ Geraldine Van Bueren, *The International Law on the Rights of the Child* (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1998), 45.

eksploitasi seksual yang dialami para korban merupakan bentuk kekerasan yang secara langsung mengancam keselamatan, kesehatan, dan perkembangan anak.⁷⁷

"States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation..." (Pasal 19 ayat (1) *Convention on the Rights of the Child*, diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 44/25 tanggal 20 November 1989, mulai berlaku 2 September 1990).

Perhatian CRC terhadap perlindungan anak juga tercermin dalam Pasal 32 yang mengatur perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Ketentuan ini mengakui hak anak untuk terbebas dari pekerjaan atau aktivitas yang dapat membahayakan kesehatan, pendidikan, maupun perkembangan fisik dan mental mereka. Pasal ini memiliki relevansi langsung dengan kasus Operasi Priscas mengingat sebagian dari 56 anak korban dieksploitasi melalui kerja paksa di tambang emas, pasar terbuka, dan rumah tangga di kawasan Afrika Barat. Penempatan anak pada pekerjaan-pekerjaan tersebut jelas membahayakan kesehatan, mengganggu pendidikan, dan menghambat tumbuh kembang mereka sehingga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 32 CRC. Pemberantasan eksploitasi ekonomi terhadap anak juga diperkuat oleh Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, yang secara khusus mengkategorikan kerja paksa dan

⁷⁷ Sharon Detrick, *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1999), 327.

pekerjaan yang membahayakan keselamatan dan moral anak sebagai bentuk pekerjaan yang harus segera dihapuskan.⁷⁸

"States Parties recognize the right of the child to be protected from economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous..." (Pasal 32 ayat (1) *Convention on the Rights of the Child*, diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 44/25 tanggal 20 November 1989, mulai berlaku 2 September 1990).

Dalam kaitannya dengan eksploitasi seksual, Pasal 34 CRC memiliki posisi yang sangat penting karena secara khusus mengatur kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual. Ketentuan ini mengharuskan negara mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah penggunaan anak dalam aktivitas seksual ilegal, prostitusi anak, maupun pornografi anak. Mengingat Operasi Priscas mengungkap praktik eksploitasi seksual terhadap anak-anak di Afrika Barat, pasal ini menjadi salah satu dasar normatif utama dalam memahami bentuk pelanggaran yang terjadi serta kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada korban.⁷⁹

"States Parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse." (Pasal 34 *Convention on the Rights of the Child*,

⁷⁸ Organisasi Buruh Internasional (ILO), *Konvensi No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*, 1999 (mulai berlaku 19 November 2000).

⁷⁹ Geraldine Van Bueren, *The International Law on the Rights of the Child* (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1998), 277.

diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 44/25 tanggal 20 November 1989, mulai berlaku 2 September 1990).

Perlindungan tersebut diperkuat oleh Pasal 35 CRC yang mengatur kewajiban negara untuk mencegah penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dalam bentuk apa pun. Ketentuan ini memiliki relevansi yang erat dengan karakter kejahatan eksploitasi seksual yang sering kali melibatkan jaringan perdagangan manusia lintas negara. Oleh karena itu, kerja sama internasional yang dilakukan melalui Operasi Priscas dapat dipahami sebagai salah satu bentuk implementasi dari kewajiban negara dalam mencegah dan memberantas perdagangan anak.⁸⁰

"States Parties shall take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent the abduction of, the sale of or traffic in children for any purpose or in any form." (Pasal 35 *Convention on the Rights of the Child*, diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 44/25 tanggal 20 November 1989, mulai berlaku 2 September 1990).

Di samping itu, CRC juga memberikan perlindungan yang lebih luas melalui Pasal 36 yang mengharuskan negara melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi lain yang dapat merugikan kesejahteraan mereka. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa perlindungan anak dalam hukum internasional tidak

⁸⁰ INTERPOL, *West Africa: 56 Minors Rescued from Exploitation*, siaran pers, Abidjan, 21 Desember 2022.

terbatas pada eksploitasi ekonomi maupun seksual, tetapi mencakup seluruh tindakan yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang dan kesejahteraan anak.

"States Parties shall protect the child against all other forms of exploitation prejudicial to any aspects of the child's welfare." (Pasal 36 *Convention on the Rights of the Child*, diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 44/25 tanggal 20 November 1989, mulai berlaku 2 September 1990).

Komitmen masyarakat internasional terhadap perlindungan anak semakin diperkuat melalui *Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* Tahun 2000. Protokol ini melengkapi CRC dengan memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai kewajiban negara dalam mencegah, menindak, dan menghukum pelaku yang terlibat dalam perdagangan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Kehadiran protokol tersebut menunjukkan bahwa eksploitasi seksual terhadap anak dipandang sebagai kejahatan serius yang memerlukan respons hukum yang lebih tegas dan terkoordinasi.⁸¹

"States Parties shall prohibit the sale of children, child prostitution and child pornography as provided for by the present Protocol." (Pasal 1 *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*, diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum

⁸¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*, Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/54/263, 25 Mei 2000 (mulai berlaku 18 Januari 2002).

Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 54/263 tanggal 25 Mei 2000, mulai berlaku 18 Januari 2002).⁸²

Berdasarkan pemetaan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa hukum internasional telah menyediakan kerangka perlindungan yang komprehensif terhadap anak korban eksploitasi. Prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi seksual, perdagangan anak, hingga berbagai bentuk eksploitasi lainnya menunjukkan adanya perhatian yang kuat terhadap pemenuhan hak-hak anak. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar normatif yang relevan untuk mengkaji kasus eksploitasi terhadap 56 anak korban Operasi Priscas di Afrika Barat dan akan digunakan sebagai landasan analisis pada bab berikutnya.

C. Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Islam

Perlindungan hak anak dalam hukum Islam berangkat dari pandangan bahwa anak merupakan amanah yang diberikan Allah SWT kepada manusia untuk dijaga, dipelihara, dan dipenuhi hak-haknya. Islam menempatkan anak sebagai makhluk yang memiliki martabat dan kedudukan yang mulia sehingga segala bentuk tindakan yang mengancam keselamatan, kehormatan, dan masa depannya dilarang oleh syariat. Kedudukan anak sebagai amanah tercermin dalam berbagai ketentuan Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pentingnya kasih sayang, pemeliharaan, serta perlindungan terhadap anak sejak lahir hingga dewasa. Oleh

⁸² Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*, Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/54/263, 25 Mei 2000.

karena itu, perlindungan terhadap anak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang memiliki dasar normatif yang kuat dalam ajaran Islam.¹⁸³

Al-Qur'an memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak, terutama dalam menjamin hak hidup dan keberlangsungan kehidupannya. Salah satu bentuk perlindungan tersebut dapat ditemukan dalam firman Allah SWT pada Surah Al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا⁸⁴

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (QS. Al-Isra': 31)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang mengancam kehidupan anak. Larangan tersebut tidak hanya terbatas pada pembunuhan secara fisik, tetapi juga mencerminkan kewajiban untuk

⁸³ Musdah Mulia, *Hak-Hak Anak dalam Islam* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 31.

⁸⁴ Kementerian Agama RI, Qur'an Kemenag Online, QS al-Isra'/17: 31, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=31&to=31> (diakses 18 Juni 2026).

menjaga keberlangsungan hidup, kesejahteraan, dan masa depan anak dari berbagai bentuk ancaman yang dapat merugikan mereka.⁸⁵

Akar normatif perlindungan anak dalam Islam yang terkandung dalam ayat tersebut telah dielaborasi secara sistematis oleh para ulama ke dalam kitab-kitab fikih sebagai hukum positif Islam. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam *Tuhfat al-Mawdud bi Ahkam al-Mawlud* menegaskan bahwa wali anak (*waliy al-nafs*) memiliki kewajiban hukum yang mengikat untuk melindungi anak dari segala bentuk bahaya, dan pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenai sanksi oleh hakim Islam (*qadhi*). Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 7 menjelaskan bahwa kewajiban *hadhanah* mencakup pemeliharaan fisik, pendidikan, serta perlindungan anak dari segala perbuatan yang membahayakan keselamatan dan masa depannya. Dengan demikian, perlindungan anak dalam hukum Islam tidak berhenti pada nilai normatif Al-Qur'an, melainkan telah dijabarkan menjadi ketentuan-ketentuan hukum operasional dalam tradisi fikih.⁸⁶

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan anak juga dapat dipahami melalui konsep *maqashid al-syariah*, yaitu tujuan-tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh syariat demi tercapainya kemaslahatan manusia. Para ulama menjelaskan bahwa *maqashid al-syariah* bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia yang dikenal sebagai *al-dharuriyyat al-khams*, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta

⁸⁵ Ibn 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, 302.

⁸⁶ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 717.

(*hifz al-mal*). Dalam konteks perlindungan anak korban eksploitasi, prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* memiliki relevansi yang sangat kuat karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap keselamatan, kehormatan, dan masa depan anak.²

Prinsip *hifz al-nafs* (حفظ النفس) menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan memperoleh perlindungan dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan dirinya. Oleh karena itu, segala bentuk eksploitasi terhadap anak, baik berupa kekerasan fisik, perdagangan manusia, maupun eksploitasi seksual, merupakan tindakan yang bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa manusia. Perlindungan terhadap jiwa anak tidak hanya mencakup keselamatan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kesehatan mental dan psikologis mereka. Dalam hal ini, Islam memandang bahwa setiap tindakan yang menyebabkan penderitaan dan kerusakan terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh syariat.⁸⁷

Perhatian Islam terhadap perlindungan anak juga tercermin dalam firman Allah SWT pada Surah At-Takwir ayat 8–9:

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ⁸⁸

⁸⁷ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), 27.

⁸⁸ Kementerian Agama RI, Qur'an Kemenag Online, QS al-Takwir/81: 8–9, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/81?from=8&to=9> (diakses 18 Juni 2026).

“Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh.” (QS. At-Takwir: 8–9)

Ayat tersebut menunjukkan kecaman terhadap praktik yang merendahkan martabat anak dan menghilangkan hak hidup mereka. Meskipun ayat ini turun dalam konteks tradisi jahiliyah, nilai yang terkandung di dalamnya menunjukkan bahwa Islam menolak segala bentuk perlakuan yang merugikan anak dan mengabaikan hak-haknya sebagai manusia.⁸⁹

Selain menjaga jiwa, hukum Islam juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan keturunan melalui prinsip *hifz al-nasl* (حفظ النسل). Prinsip ini bertujuan menjaga kehormatan, martabat, dan keberlangsungan generasi manusia. Dalam konteks perlindungan anak, *hifz al-nasl* menjadi dasar normatif yang melarang segala bentuk tindakan yang dapat merusak kehormatan dan masa depan anak, termasuk eksploitasi seksual. Tindakan eksploitasi seksual tidak hanya menimbulkan dampak fisik dan psikologis, tetapi juga berpotensi merusak kehormatan serta perkembangan sosial anak. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dipandang bertentangan dengan tujuan syariat yang menghendaki terjaganya keturunan dan martabat manusia.⁹⁰

Larangan terhadap eksploitasi seksual juga dapat dipahami dari berbagai ketentuan syariat yang menutup segala jalan menuju perbuatan yang merusak

⁸⁹ al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 2, 8.

⁹⁰ Jasser Auda, *Maqashid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem* (Bandung: Mizan, 2015), 55.

kehormatan manusia. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra' ayat 32 menyatakan:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا⁹¹

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’: 32)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga segala tindakan yang dapat mengarah kepada kerusakan moral dan seksual. Dalam konteks perlindungan anak, eksploitasi seksual merupakan bentuk pelanggaran yang jauh lebih berat karena melibatkan pihak yang belum memiliki kemampuan penuh untuk melindungi dirinya sendiri.⁹²

Perlindungan terhadap anak dalam hukum Islam juga diperkuat oleh berbagai hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya kasih sayang dan perlakuan yang baik terhadap anak. Rasulullah SAW bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوقِرْ كَبِيرَنَا⁹³

⁹¹ Kementerian Agama RI, Qur'an Kemenag Online, QS al-Isra'/17: 32, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=32&to=32> (diakses 18 Juni 2026).

⁹² Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 17.

⁹³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Adab, no. 4943; al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab al-Birr wa al-Silah, no. 1919, dengan penilaian “hadis hasan sahih” oleh al-Tirmidzi; diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *al-Musnad* dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash.

“Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kami dan tidak menghormati orang-orang tua kami.” (HR. Tirmidzi)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa perlindungan dan kasih sayang terhadap anak merupakan bagian dari nilai fundamental dalam ajaran Islam. Dengan demikian, segala bentuk tindakan yang menyebabkan penderitaan, ketakutan, atau kerugian terhadap anak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.⁹⁴

Pada tataran fatwa lembaga Islam internasional, larangan eksploitasi anak juga ditegaskan dalam Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam (1990) yang diadopsi oleh Organisasi Kerja Sama Islam. Pasal 7 deklarasi tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara anak dan negara wajib melindungi anak dari segala tindakan yang membahayakannya, serta menegaskan hak setiap anak atas pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan. Ketentuan ini diperkuat oleh keputusan-keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami di bawah OKI yang secara konsisten melarang segala bentuk eksploitasi terhadap anak sebagai pelanggaran terhadap kewajiban kolektif umat untuk menjaga kehormatan dan keberlangsungan generasi.

⁹⁴ Musdah Mulia, *Hak-Hak Anak dalam Islam* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 42.

Selain bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, larangan terhadap eksploitasi anak juga dapat dipahami melalui kaidah-kaidah fikih yang menjadi pedoman dalam penetapan hukum Islam. Salah satu kaidah yang sangat relevan adalah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ⁹⁵

“Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain.”

Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang menimbulkan mudarat terhadap anak harus dicegah dan dihilangkan. Kaidah tersebut diperkuat oleh kaidah fikih lainnya:

الضَّرْرُ يُزَالُ⁹⁶

“Kemudharatan harus dihilangkan.”

Melalui kedua kaidah tersebut, eksploitasi terhadap anak dapat dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat karena menimbulkan kerugian yang nyata terhadap keselamatan, kehormatan, dan kesejahteraan anak.⁹⁷

⁹⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Kitab al-Ahkam, no. 2340–2341; diriwayatkan pula oleh Malik dalam *al-Muwaththa'* (secara mursal) dan Ahmad dalam *al-Musnad*. Hadis ini dihimpun al-Nawawi dalam *al-Arba'in al-Nawawiyah* (hadis ke-32) dan dinilai hasan karena jalur-jalurnya saling menguatkan.

⁹⁶ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Naza'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), 83.

⁹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fikih Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 105.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum Islam memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap anak melalui ketentuan-ketentuan hukum positif yang termuat dalam kitab-kitab fikih mu'tabar, kaidah fikih, dan keputusan lembaga Islam internasional seperti Deklarasi Kairo 1990, yang seluruhnya berakar pada Al-Qur'an dan Hadis serta dioperasionalkan melalui kerangka maqashid al-syariah. Perlindungan tersebut mencakup hak hidup, hak memperoleh keamanan, hak menjaga kehormatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Oleh karena itu, segala bentuk eksploitasi terhadap anak, termasuk eksploitasi seksual sebagaimana terjadi dalam kasus Operasi Priscas di Afrika Barat, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan wajib dicegah serta ditindak demi terwujudnya kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak.⁹⁸

⁹⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh Anti-Trafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam* (Cirebon: Fahmina Institute, 2006), 87.